

Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Penghubung Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018” Tentang Kecamatan (Studi di Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua)

Karel Nedo*¹, Herinimus Ratu Udju², Cyrilius W. T Lamataro³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat : Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis : karelnedo01@gmail.com*

Abstract. *This study analyzes the position and function of the sub-district as a liaison between the district and the village government according to government regulation No. 17 of 2018 concerning sub-districts in Hawu sub-district, Sabu Raijua district. The method used in this study is the empirical judiciary method using primary data and secondary data. The administration of the government of the Unitary State of the Republic of Indonesia is divided into provincial areas and the provincial area is divided into districts and cities, where each province, district and city has a regional government, which is regulated by law. The implementation of local government in the sub-district has undergone a change in status, which was initially an administrative area, now it is the work area of the sub-district as a district apparatus in terms of public services. A series of other changes also occurred, such as in the main duties and authorities in the sub-district. The formulation of the problem in this study is: (1) What is the position and function of the sub-district head in the sub-district government according to Government Regulation Number 17 of 2018?, and (2) What are the factors that affect the sub-district head in carrying out its duties, and its functions according to Government Regulation Number 17 of 2018?. From the results of the research, the researcher can conclude that the position of the sub-district and sub-district in coordinating the relationship between the district government and the village government according to government regulation Number 17 of 2018. The position of the sub-district is no longer a unit of government power, but as a unit of work or service area and the inhibiting factor that can affect the function and duties of the sub-district head lies in the human factor, this human factor is divided into several elements including the sub-district, village head and community leaders among the three elements there is only one element that provides an inhibited influence on the duties and functions of the sub-district, These elements are the elements of the village head, the existence of village heads whose technological capabilities are lacking or what is commonly called technological stuttering (Gaptek) resulting in inhibition of communication through online considering that technology is now increasingly sophisticated, so the use of technology is indeed highly recommended to facilitate online communication between the sub-district head and the village head.*

Keywords: *Position, Function, Sub-district Head, District*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis tentang kedudukan dan fungsi camat sebagai penghubung kabupaten dengan pemerintahan desa menurut peraturan pemerintah No.17 tahun 2018 tentang kecamatan di kecamatan Hawu kabupaten Sabu Raijua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yudiris empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada kecamatan mengalami perubahan status yang awalnya kecamatan adalah wilayah administratif sekarang menjadi wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam hal pelayanan publik. Serangkaian perubahan lainnya juga ikut terjadi seperti pada tugas dan kewenangan utama pada Kecamatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan dan fungsi camat pada Pemerintahan Kecamatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018?, dan (2) Faktor apa sajakah yang mempengaruhi camat dalam melaksanakan tugas, dan fungsinya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018?. Dari hasil penelitian peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kedudukan kecamatan dan camat dalam mengkoordinasikan hubungan pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah desa menurut peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Kedudukan kecamatan adalah tidak lagi menjadi satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan dan Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi fungsi dan tugasnya camat adalah terletak pada faktor manusia, faktor manusia ini dibagi menjadi beberapa unsur diantaranya adalah camat, kepala desa dan tokoh masyarakat diantara ketiga unsur tersebut hanya

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI CAMAT SEBAGAI PENGHUBUNG PEMERINTAHAN
KABUPATEN DENGAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 17 TAHUN 2018” TENTANG KECAMATAN**

ada satu unsur yang memberikan pengaruh terhambatnya tugas dan fungsi camat, unsur tersebut ialah unsur kepala desa, adanya kepala desa yang kemampuan teknologinya kurang atau yang biasa disebut dengan gagap teknologi (Gaptekn) mengakibatkan terhambatnya komunikasi melalui *online* mengingat teknologi sekarang semakin canggih, jadi penggunaan teknologi memang sangat direkomendasikan demi mempermudah komunikasi *online* antara camat dengan kepala desa.

Kata Kunci: Kedudukan, Fungsi, Camat, Kecamatan

1. LATAR BELAKANG

Otonomi Daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya Negara kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut bisa diartikan bahwa adanya struktur pembagian wilayah dan masing-masing wilayah tersebut mempunyai pemerintahan tersendiri namun tetap dalam hierarki atau jenjang tata urutan, dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota, camat, dan desa/kelurahan yang kesemuanya berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada kecamatan mengalami perubahan status yang awalnya kecamatan adalah wilayah administratif sekarang menjadi wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam hal pelayanan publik. Serangkaian perubahan lainnya juga ikut terjadi seperti pada tugas dan kewenangan utama pada Kecamatan. Camat sebagai pimpinan pada kecamatan memiliki tugas dan kewenangan yang implementasinya sangat tergantung pada seberapa besar pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh bupati/walikota untuk menangani tugas penyelenggaraan pemerintahan pada kecamatan, yang memiliki dampak langsung kepada pengoptimalan peran dan fungsi camat sebagai pelayan masyarakat.

Disamping itu melalui otonomi yang luas, daerah juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang mampu memberikan dampak baik bagi kemajuan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam menjalankan kewenangan yang diterima oleh daerah melalui adanya otonomi daerah harus tetap dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan adanya kecamatan yang memiliki peran Sebagaimana yang dijelaskan di Undang-undang 23 Tahun 2014 pada pasal 221, yakni mengenai hubungan koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan desa dijalin melalui perantara Kecamatan. Pemerintah Kabupaten melimpahkan sebagian kewenangannya berupa hak otonomi kepada kecamatan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri.

Pada pasal 224 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang kecamatan menyatakan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Sehubungan dengan hal itu maka penulis ingin memaparkan mengenai tentang tugas dan fungsi Camat sebagai penghubung Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Pemerintah kabupaten dengan segala upaya untuk memajukan daerah pemerintahan terkecil (Desa) dilakukan oleh kecamatan yang lebih mengenal karakteristik Desa/kelurahan.

Pada Pasal 225 ayat (1) tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pasal 10 menjelaskan tentang tugas camat, namun selain melaksanakan tugasnya Kepala Kecamatan atau yang disebut Camat juga dibantu oleh perangkat kecamatan. Camat dalam tugasnya juga mendapatkan sebagian pelimpahan kewenangan dari bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Tugas Camat dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan Bupati/walikota dalam mengatur desa/kelurahan.

Pemerintahan daerah pada wilayah Kecamatan menjadi salah satu kecamatan yang memberikan pelayanan langsung dan juga tidak langsung kepada warga setempat. Kecamatan Hawu Mehara adalah salah satu kecamatan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang ada di Indonesia, Kecamatan Hawu Mehara tersebut mencakup banyak wilayah daerah terkecil yakni kelurahan dan desa, dengan adanya kecamatan diharapkan mampu mengkoordinasikan segala hubungan pemerintah kabupaten dengan semua desa dan kelurahan yang ada pada struktur pemerintahan vertikal dibawahnya, maka, camat diharapkan mampu melaksanakan segala peran dan/ atau fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan pada tingkat kecamatan. Karena luasnya pembahasan mengenai peran dan fungsi camat, maka penelitiannya mengkaji pada peran dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan hubungan pemerintahan kabupaten dengan desa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Aspek- aspek yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kedudukan dan fungsi camat pada Pemerintahan Kecamatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dan faktor yang mempengaruhi camat dalam melaksanakan tugas, dan fungsinya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan atau dokumen. Pengolahan data penelitian ini menggunakan teknik *editing*, *coding*, tabulasi dan verifikasi. Semua data yang diolah, di analisis secara deskriptif yuridis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Dan Fungsi Camat Sebagai Penghubung Pemerintahan Kabupaten Dengan Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

1. Kedudukan Kecamatan

Kecamatan merupakan salah satu wilayah kerja dari perangkat daerah dari kabupaten sebagai medium (perantara) pemerintahan kabupaten dengan pemerintdesa/kelurahan, dimana kecamatan memberikan pelayanan kepada Masyarakat baik pelayan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai sub- sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

2. Kedudukan Camat

Camat mempunyai kedudukan dan tugas :

- a) Camat mempunyai kedudukan sebagai pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota yang bersangkutan.
- b) Dalam hal ditetapkan pejabat pembantu Bupati/Wali kota Camat dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi Bupati/ Wali kota. Kecamatan bukan lagi merupakan wilayah kekuasaan melainkan wilayah kerjaperangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Berbeda dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974, kedudukan kecamatan menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota (Pasal 66 ayat (1)), dan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

Dari kedua defenisi mengenai kecamatan di atas dapat diinventarisasi perbedaan sebagai berikut:

- a) Kecamatan yang semula merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah kerja. Wilayah kekuasaan menunjukkan adanya yuridikasi kewenangan di dalamnya, sedangkan wilayah kerja lebih merupakan wilayah pelayanan kepada masyarakat.
- b) Kecamatan yang semula dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi berubah sebagai pelaksana asas desentralisasi. Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian dilanjutkan pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/ kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati/ Walikota.
- c) Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Sedangkan kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut

- a) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
- b) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- c) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan. Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan yang ada di Ruang Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

- d) Dekosentralisasi kecamatan merupakan “wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah dan kota. Camat menerima pelimpahan sebagai wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif). Camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014. (Kewenangan atributif).

3. Fungsi camat

Fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan tertuang dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 221 yang menyebutkan tugas dan fungsi camat antara lain:

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
- d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Ketentuan lebih rinci mengenai tugas-tugas dan wewenang camat diatur lengkap beserta pembagian kegiatan-kegiatannya didalam Peraturan Pemerintah. Pada pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 menjelaskan Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi: Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- 1) Menyenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah.
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait.
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan.

Fungsi Camat dalam mengkoordinasikan hubungan pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa di kecamatan Hawu Mehara, camat selaku kepala pemerintahan yang ada di kecamatan Hawu Mehara, menjalankan tugas sesuai dari amanat Peraturan Pemerintah tentang tugas dan fungsi camat. Fungsi Koordinasi atau pengontrolan ini artinya camat menjalankan fungsi *control* atau camat disebut sebagai *central of control* terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada pada pemerintahan desa, dimana desa tetap di kontrol oleh camat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang ada di desa sehingga kegiatan pemerintahan berjalan sesuai porosnya, kemudian camat juga menuturkan bahwa fungsi lain adalah fungsi, pembinaan dan pengawasan. Fungsi pembinaan dan pengawasan ini yakni dalam hal pengawasan pembangunan, Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), Semua dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa namun tetap ada pengawasan dari pemerintahan kecamatan.

Faktor Apa Sajakah Yang Mempengaruhi Kinerja Kepemimpinan Camat Dalam Melaksanakan Tugas, Dan Wewenangnya Sebagai Penghubung Pemerintahan Kabupaten Dengan Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

1. Faktor manusia, sebagai, subyek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Faktor manusia haruslah baik, dalam artian moral maupun kapasitasnya. Faktor ini mencakup unsur;
 - a) Camat

Camat sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada pada desa sebab camat memegang fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan. Jadi jika Camat yang menjabat moral dan kapasitasnya baik maka hubungan koordinasi dengan desa lancar, tergantung dengan respon kepala desa.
 - b) Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat yang memimpin desa yang juga sangat berperan penting bagi jalannya tugas dan fungsi yang dijalankan oleh camat.
 - c) Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat yang dimaksud disini adalah penduduk yang tinggal disekitar Kantor Kecamatan yang merasakan dampak kepemimpinan Camat dan secara tidak langsung juga mengetahui kinerja camat. Peran Tokoh masyarakat juga sangat penting terhadap kemajuan kecamatan, musyawarah dan rencana pembangunan (Musrenbang) diadakan dengan tujuan menyalurkan aspirasi dan usulan-usulan yang terpadu dari masyarakat

mengenai pembangunan desa agar kiranya dibahas kembali ke musrenbang daerah tingkat kabupaten untuk ditindak lanjuti.

2. Faktor kedua adalah faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan. Karena itu, kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
3. Faktor ketiga adalah faktor peralatan yakni sarana maupun prasarana yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan Daerah. Peralatan yang ada haruslah cukup dari segi jumlahnya, memadai dari segi kualitasnya dan praktis dari segi penggunaannya. Syarat-syarat peralatan semacam inilah yang akan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
4. Faktor keempat adalah faktor organisasi dan manajemen. Tanpa kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilakukan dengan baik, efisien dan efektif. Oleh sebab itu perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah ini dituntut dari para penyelenggara pemerintahan kecamatan.

Jadi terdapat kesimpulan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja kepemimpinan tergantung dari 4 faktor diantaranya adalah factor keuangan, sarana dan prsarana, dan faktor sistem organisasi. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terdapat satu Faktor yang mempengaruhi kinerja kepemimpinan camat dalam melaksanakan tugas, dan wewenangnya sebagai penghubung pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa, faktor tersebut adalah faktor manusia. Faktor manusia ini menjadi Faktor penghambat.

Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan fungsi dan peran Camat terhadap jalannya pemerintahan kecamatan sangat penting bagi berjalannya pemerintahan yang ada dibawahnya yakni pemerintahan desa/kelurahan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa peneliti menarik kesimpulan :

1. Kedudukan kecamatan dan camat dalam mengkoordinasikan hubungan pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah desa menurut peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Kedudukan kecamatan adalah tidak lagi menjadi satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan dan kedudukan camat sebagai pemimpin kecamatan

sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota yang bersangkutan, sedangkan fungsi camat adalah mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan membina penyelenggaraan yang ada pada pemerintahan desa/ atau kelurahan.

2. Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi fungsi dan tugasnya camat adalah terletak pada faktor manusia, faktor manusia ini dibagi menjadi beberapa unsur diantaranya adalah camat, kepala desa dan tokoh masyarakat diantara ketiga unsur tersebut hanya ada satu unsur yang memberikan pengaruh terhambatnya tugas dan fungsi camat, unsur tersebut ialah unsur kepala desa, adanya kepala desa yang kemampuan teknologinya kurang atau yang biasa disebut dengan gagap teknologi (Gaptek) mengakibatkan terhambatnya komunikasi melalui *online* mengingat teknologi sekarang semakin canggih, jadi penggunaan teknologi memang sangat direkomendasikan demi mempermudah komunikasi *online* antara camat dengan kepala desa.

Saran

1. Perlu ditingkatkan lagi peran dan kinerja kecamatan Hawu Mehara yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Pemerintah kecamatan perlu memperbaharui struktur penempatan
3. pegawai kecamatan dengan sesuai keahliannya masing-masing.
4. Pemerintah kecamatan perlu memperluas koneksi dan membangun komunikasi langsung masyarakat agar bisa saling bersinergi untuk memperoleh pemerintahan di kecamatan Hawu Mehara yang harmonis.
5. Pemerintah Kecamatan lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terutama kepada kepala desa dalam menjalankan hak dan kewajiban beserta wewenangnya.

DAFTAR REFERENSI

- Aminuddin, I. (2014). Hukum tata pemerintahan. Prenadamedia Group.
- Asma, A. R. (2019, April 30). Kedudukan gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurisprudentie*. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/2688/2520>
- Asma, A. R. (2019, April 30). Kedudukan gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurisprudentie*. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/2668/2520>

- Budiman, S., & Yando, Z. (2015). Desa kuat, Indonesia hebat. Pustaka Yustisia.
- Encik, M. (2017). Hukum tata negara. Setara Press.
- Hamudy, M. I. A. (2009). Peran camat di era otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 55.
- Hughes, O. E. (1994). *Public management and administration*. Martin Press.
- Kusuma, R. E. (2014). Pelaksanaan pendelegasian wewenang bupati kepada camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga, 127.
- MPR RI. (2015). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah. Sekretariat Jenderal MPRI.
- Musanef. (2000). *Sistem pemerintahan di Indonesia*. PT Gunung Agung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Pasal 1 ayat (1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Pasal 7 ayat (1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Pasal 11 ayat (1).
- Tim Dosen Kewarganegaraan Universitas Brawijaya. (2017). *Kewarganegaraan (Identitas, kebangsaan, dan nilai keindonesiaan)*. Madani.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah. (2015). Sekretariat Jenderal MPRI. hlm. 131-132.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 221 ayat (1).
- Widjaja, H. A. W. (2005). *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.